



P E N E T A P A N

Nomor 1468/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register dengan Nomor 1468/Pdt.P/2016/PA.Wtp. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1988 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0101/001/VI/2016 tertanggal 14 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.

1. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai lima orang anak, salah satunya bernama ANAK PEMOHON, anak kelima, yang lahir pada tanggal 21 Juni 2001, umur 15 tahun 5 bulan atau belum mencapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (ANAK PEMOHON) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama CALON ANAK PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan usaha warung makan, bertempat tinggal di KABUPATEN PANIAI, PROVINSI PAPUA;

4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena menurut pertimbangan Pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut (CALON ANAK PEMOHON) adalah calon suami yang tepat;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor Kk.21.01.05/Pw.01/XII/13/2016 tanggal 14 Desember 2016, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

6. Bahwa anak Pemohon ANAK PEMOHON telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (CALON ANAK PEMOHON);

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suami CALON ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Put. No. 1468/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON ANAK PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 16 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. ANAK PEMOHON (calon mempelai wanita):

- Bahwa tidak ada paksaan terhadap calon mempelai wanita untuk menikah dengan CALON ANAK PEMOHON;
- Bahwa calon mempelai wanita ingin menikah dengan CALON ANAK PEMOHON karena sudah saling mencintai;
- Bahwa calon mempelai wanita menjalin hubungan cinta sudah satu tahun lamanya;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah sanggup menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah haid secara teratur;

2. CALON ANAK PEMOHON (calon mempelai pria):

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap calon mempelai pria untuk menikah dengan ANAK PEMOHON;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 1468/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria ingin menikah dengan ANAK PEMOHON karena sudah saling mencintai;
- Bahwa calon mempelai pria menjalin hubungan cinta dengan ANAK PEMOHON sudah satu tahun lamanya;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah sanggup menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai pria bekerja sebagai pelayan warung makan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0101/001/VI/2016, tertanggal 27 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor 7308180205083686 tertanggal 03 April 2012, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, tertanggal 03 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.21.01.05/Pw.01/XII/13/2016. Tertanggal 14 Desember 2016, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, (bukti P.4);

Bahwa, pemohon dalam kesimpulannya menyatakan Pemohon tetap pada pendiriannya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 11 Put. No. 1468/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan di ruang sidang bahwa ANAK PEMOHON telah siap menikah dengan CALON ANAK PEMOHON, dan tidak ada paksaan dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan bahwa CALON ANAK PEMOHON siap menjadi kepala rumah tangga dengan menikah dengan perempuan yang dicintainya yaitu ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon (Sunardi) dengan Johani adalah suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, sehingga anak yang dilahirkan adalah anak yang sah menurut hukum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon sekaligus kepala keluarga (suami dari Johani binti Wahe), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup

Hal. 5 dari 11 Put. No. 1468/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal, bulan dan tahun kelahiran ANAK PEMOHON sehingga anak pemohon tersebut belum mencapai umur 16 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, untuk mencatatkan perkawinan ANAK PEMOHON dengan calon suaminya (CALON ANAK PEMOHON), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ANAK PEMOHON;
2. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON ANAK PEMOHON, namun ditolak oleh Penghulu/pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, karena belum mencapai umur perkawinan;
3. Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) belum berumur 16 tahun;
4. Bahwa perkawinan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan (CALON ANAK PEMOHON), sangat mendesak karena keduanya telah berpacaran, dan Pemohon telah menerima lamaran calon suaminya (CALON ANAK PEMOHON);
5. Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan (CALON ANAK PEMOHON) tidak ada hubungan muhrim karena tidak pernah sesusuan dan ada hubungan nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan (ANAK PEMOHON) mempunyai

Hal. 6 dari 11 Put. No. 1468/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sebagai ayah dan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya;

2. Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dan anak Pemohon (ISTRI PEMOHON) tidak mempunyai halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan;
3. Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) tidak sekolah, telah aqil balik dan sudah saling suka dan saling mencintai;
4. Bahwa Anak Pemohon (ANAK PEMOHON) belum mencapai umur 16 tahun;
5. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone menolak untuk mengawinkan ANAK PEMOHON dengan CALON ANAK PEMOHON karena dibawa umur;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata ANAK PEMOHON adalah anak dari Pemohon, yang akan dikawinkan dengan laki-laki yang bernama CALON ANAK PEMOHON, namun belum mencapai umur 16 tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun, dan jika laki-laki maupun perempuan tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone menolak untuk mengawinkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, karena anak tersebut baru berumur 15 tahun 5 bulan, sehingga harus dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watampone;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 1468/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik laki-laki maupun perempuan pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON belum mencapai umur minimal 16 tahun untuk menikah bagi seorang perempuan, namun anak tersebut bertekad untuk melangsungkan perkawinan karena sudah saling mencintai selama satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa selain itu rencana perkawinan anak Pemohon tersebut dengan CALON ANAK PEMOHON adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri, tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling menjalin hubungan cinta, dan susah dipisahkan, sehingga apabila perkawinannya ditunda, dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang tercela (berbuat maksiat);

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan CALON ANAK PEMOHON tersebut, ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

a. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

Hal. 8 dari 11 Put. No. 1468/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنكِسُوا أَلْيَتَمَن مِّنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِّنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu”;

b.Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON ANAK PEMOHON) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-peretimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON ANAK PEMOHON) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, akan tetapi kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah Undang-Undang maka sudah seharusnya KUA Ajang Ale untuk segera melaksanakan pernikahan antara (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON ANAK PEMOHON);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 1468/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan (CALON ANAK PEMOHON);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama watampone pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1438 Hijeriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Husniwati dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Husniwati
Hakim anggota,

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Jamaluddin, S. Ag., S.E.,M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Hal. 10 dari 11 Put. No. 1468/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Rosmini

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	150.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 1468/Pdt.P/2016/PA.Wtp.